

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN MELALUI PERUBAHAN PASAL  
7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN (Analisis Yuridis Putusan MK No 22/PUU-XV/2017)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**Tommy Maolana**  
NIM: S20171066

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2021**

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN MELALUI PERUBAHAN PASAL  
7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN (Analisis Yuridis Putusan MK No 22/PUU-XV/2017)**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**Tommy Maolana**

NIM: S20171066

Disetujui Pembimbing



**Abdul Jabar S.H., M.H**

NIP. 1971109242014111001

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN MELALUI PERUBAHAN PASAL  
7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN(Analisis Putusan MK No 22/PUU-XV/2017)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Selasa  
Tanggal: 29 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
NIP. 1973110520021210002

**Siti Muslifah, S.Hi., M.Si**  
NUP. 20160396

Anggota:

1. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**

2. **Abdul Jabar, S.H., M.H**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin., M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”<sup>1</sup>

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat.”



---

<sup>1</sup> Kumpulan kaidah fiqh, *pdf*.

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala atas taburan cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kasih sayang. Atas semua rizki dan nikmat sehat yang sangat luar biasa. Atas karunia serta kemudahan yang semua Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak (Misnati dan Totok Supiyanto), kedua adikku (David dan Amanda) yang telah mendukung pendidikanku dari segi materil maupun dorongan moril dan senantiasa mendo'akan baik dekat maupun jauh dalam perantauan. Rela bekerja membanting tulang demi membantu membiayai pendidikanku serta selalu memberikan rasa ikhlas penuh kasih sayang dalam mendidik dan memberikan motivasi.
2. Semua guru-guruku, TK Harapan Baru, SDN 010 Samarinda Seberang, SDN 3 Karang Sari, SMPN 1 Sempu, MAN 2 Banyuwangi, Pondok Pesantren Sabiilu Zaadil Muttaqin, Asrama Mahasiswa Baitul 'Ilmi Jember. Terimakasih tak terhingga atas ilmu yang telah diberikan, atas kasih sayangnya selama ini dalam mendidik sehingga sampai berada di titik ini.
3. Rekan-rekan kelas AS3 yang telah sudi menjadi saudara dalam menjalani proses pendidikan selama kurang lebih 4 tahun.
4. Keluarga besar Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS), Media Center Fakultas Syariah, Assent Ace IAIN Jember, Keluarga KKN

Posko 13 dan keluarga besar Laboratorium Fakultas Syariah yang dimana telah sudi menjadi wadah bagi saya untuk berproses.

5. Dan semua saudara-saudara yang telah mendukung dan membantu dalam proses perkuliahan hingga sampai pada titik ini. Terimakasih banyak, salam sayang dan hormat dari saya.



5. Serta semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam.

Akhirnya dengan penuh kesadaran, penulis tidak bisa menyangkal dalam penulisan skripsi ini pastilah banyak kekurangan yang masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Jember, 2 Juni 2021



**TOMMY MAOLANA**  
NIM S20171066

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanallah wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak Perempuan Melalui Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan MK No 22/PUU-XV/2017)”** ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi dan kepala Laboratorium Fakultas Syari'ah.
4. Bapak dan ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah.



## ABSTRAK

**Tommy Maolana, 2021** : “*Perlindungan Hak Perempuan Melalui Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan MK No 22/PUU-XV/2017)*”

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional Perempuan, *Judicial Review*, *Open Legal Policy*, perlindungan hukum

Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batas usia minimal perkawinan terhadap laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16 tahun. Dalam penjelasan, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Namun ketika dilihat dengan norma yang berlaku pada UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni batas usia bisa dikatakan anak adalah 18 tahun, maka terlihat bertentangan. Sehingga pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif dan berpotensi melanggar hak konstitusi anak perempuan akibat dari terjadinya praktik perkawinan anak.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana substansi nilai keadilan dalam pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pengaturan usia minimal kawin? 2) Bagaimana putusan MK No 22/PUU-XV/2017 terhadap upaya perlindungan atas hak perempuan akibat perbedaan penentuan usia kawin?

Tujuan penelitian ini adalah memaparkan mengenai substansi nilai keadilan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan usia minimal perkawinan dan mengetahui peran MK dalam upaya perlindungan hak perempuan melalui penetapan batasan usia minimal perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah bertentangan dengan UUD 1945 dan berdasarkan teori keadilan berlakunya peraturan yang ada dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tidak mencerminkan nilai keadilan bagi perempuan karena telah merampas hak hak dasar perempuan sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Dan putusan MK ini dirasa telah menyelamatkan hak hak dasar perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi dengan membatalkan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, namun MK dalam amar putusannya tidak seketika mengubah norma peraturan tersebut karena beranggapan hal itu merupakan *Open Legal Policy*, padahal MK bisa saja seketika merubahnya dengan dalil rekayasa sosial.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	23
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 22/PUU-XV/2017</b>	
A. Mahkamah Konstitusi .....	34
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 .....	36

**BAB IV PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN MELALUI PERUBAHAN**

**UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Substansi Nilai Keadilan Pada Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan ..... 49

B. Upaya Perlindungan Hak Perempuan melalui Putusan MK No 22/PUU-  
XV/2017 ..... 53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 58

B. Saran..... 59

**DAFTAR PUSTAKA..... 60**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Didalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat*<sup>1</sup>. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>2</sup> Hal ini mempunyai arti bahwa negara Indonesia meletakkan hukum pada posisi tertinggi yang kemudian kita mengenalnya dengan istilah supremasi hukum. Dengan harapan supremasi hukum mampu menciptakan ketertiban atau tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sehingga hukum dapat menjaga stabilitas negara. Maka dari itu segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal publik maupun hal privat.

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*<sup>3</sup>, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama di suatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk, walaupun ada yang hidup sendirian, itu hanyalah cerita pengantar tidur, dan pada akhirnya nanti ditengah cerita pasti akan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak. Oleh karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, maka Allah dalam firman-Nya

---

<sup>1</sup> Kun Budiarto, Yuswalina, *Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2016) 31

<sup>2</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum

<sup>3</sup> Isnaeni "*Hukum Perkawinan Indonesia*" (Bandung: Refika Aditama 2016) 1

memerintahkan manusia untuk menikah demi menyalurkan hasrat seksual melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah menurut kaedah hukum negara maupun agama, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, melangsungkan pernikahan dengan cara-cara yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan merupakan salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan, dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan mental dan fisik, serta kesejahteraan perempuan Indonesia. Di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 tahun.

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 UU Perkawinan

<sup>5</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, (Jakarta: PT. Tintamas, 1970), 12.

Pembedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan.

Salah satu bentuk irelevansi mengenai batas usia minimal perkawinan adalah terkait hak mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat UU Perkawinan disahkan belum ada program yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam waktu tertentu. Namun dewasa ini lahir kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan wajib belajar 12 tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 19 tahun 2016 tentang program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang berlaku adalah 16 Tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 tahun. Sementara, usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang ditetapkan adalah 19 tahun, maka itu artinya laki-laki dapat hak untuk menikmati pendidikan secara penuh (12 tahun). Ini berarti telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki bisa mengenyam pendidikan secara penuh namun tidak untuk perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Bentuk irelevansi lainnya selain terkait pendidikan adalah mengenai kesehatan. Jika dilihat dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 memang dijelaskan

bahwa pertimbangan yang diatur adalah berdasarkan kesehatan. Maka berdasarkan perkembangan medis dan beberapa hasil studi mengatakan bahwa usia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual maupun saat proses kehamilan dan melahirkan.

Perkawinan anak pada beberapa dasawarsa lalu memang masih marak dilakukan oleh para orang tua, khususnya di berbagai kawasan nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat.<sup>6</sup> Anak-anak yang belum matang jiwa raganya dijodohkan orang tuanya tanpa si anak tau makna arti perkawinan yang sesungguhnya. Pada peristiwa seperti itu, kehendak orang tua dijadikan batu ukur tanpa memperdulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, adakalanya perkawinan anak tidaklah sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental, sehingga perkawinan anak sangatlah rentan dengan perceraian karena gagal membina rumah tangga. Dan tentu peristiwa seperti ini sangat merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang seharusnya dilakoni namun terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua. Kehaliran yang dialami ibu-ibu yang kawin muda seringkali mendatangkan malapetaka yang tentu tidak diinginkan.

Sebenarnya ketika melihat peraturan yang berkaitan dengan minimal usia kawin secara utuh, maka usia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah 21 tahun. Bila terjadi perkawinan dibawah ketentuan

---

<sup>6</sup> Isnaeni “*Hukum Perkawinan Indonesia*” (Bandung: Refika Aditama 2016) 53

tersebut maka UU Perkawinan memberi peluang dengan menentukan usia kawin untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun dengan syarat harus mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian ketentuan usia kawin tersebut tidak berlaku mutlak. Ketika ada alasan tertentu hendak melangsungkan perkawinan diluar ketentuan usia kawin yang telah diatur maka diperbolehkan dengan catatan melalui prosedur pengajuan dispensasi usia kawin kepada pengadilan sebagaimana yang tertmaktub dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan.

Jika melihat irelevansi yang timbul akibat berlakunya pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan ini, seakan terlihat tidak sejalan dengan semangat reformasi dengan semangat perlindungan atas hak asasi manusia, maka lembaga yang berwenang membentuk perundang-undangan dalam hal ini adalah DPR yang kemudian membentuk sebuah undang-undang terkait perlindungan terhadap anak, adapun beberapa undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2002) yang diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak 2014)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.



### 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berbagai irrelevansi peristiwa terkait batas usia minimal perkawinan ini kemudian mendorong kelompok masyarakat untuk melakukan *judicial review* terhadap pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan pada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yakni sepanjang dibaca menjadi 18 tahun. Gugatan terhadap pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan dengan dasar konstitusi pasal 28 UUD 1945 dalam Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dilatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat praktik perkawinan anak. Maka pada 18 Juni 2015 MK mengeluarkan putusan No.30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusan tersebut MK berpendapat bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan menjamin terselesaikannya masalah tingginya perceraian serta masalah kesehatan sosial. Selain itu MK juga mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka yang dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembuat Undang-undang.

Pada tahun 2017, sejumlah masyarakat kembalimengajukan gugatan kepada MK dengan dalil yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu terkait kesetaraan didepan hukum (*Equality Before The Law*) seperti yang dijamin oleh Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. MK melalui putusan No 22/PUU-XV/2017

kemudian mengabulkan gugatan tersebut, dengan dalil persamaan kedudukan antara laki-laki di depan hukum. MK dalam pertimbangannya juga menganggap bahwa usia minimal perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang ada. Oleh karena itu, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan harus ditingkatkan.

Meskipun putusan MK No 22/PUU-XV/2017 seakan memberi angin segar untuk perubahan hukum yang dapat mencegah perkawinan anak dan memberikan keadilan kepada perempuan mengenai hak-hak dasar sebagai warga negara, namun kelanjutan putusan ini masih patut dipertanyakan, mengenai apakah melalui putusan tersebut telah merefleksikan perlindungan hukum terhadap perempuan secara substansial. Mengingat putusan tersebut tidak langsung menetapkan usia minimal perkawinan secara langsung bagi perempuan, namun menunggu selama 3 tahun bagi legislator untuk menetapkan usia perkawinan bagi perempuan. MK mendalilkan bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan merupakan *open legal policy* yang merupakan wilayah kewenangan legislatif, sehingga MK tidak memiliki kewenangan tersebut. Namun, apakah tidak menutup kemungkinan selama 3 (tiga) tahun tersebut dapat banyak terjadi perkawinan yang menyebabkan hak konstitusional perempuan dilanggar? Apakah MK sama sekali tidak dapat melewati batas *open legal policy* yang merupakan ranah legislatif? Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait perlindungan hak perempuan melalui perubahan pasal 7

ayat 1 UU perkawinan dengan menganalisis putusan MK no 22/PUU-XV/2017.

## **B. Fokus Kajian**

Perumusan masalah pada penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian.<sup>7</sup> Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian.

1. Bagaimana substansi nilai keadilan dalam pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pengaturan usia minimal kawin?
2. Bagaimana putusan MK No 22/PUU-XV/2017 terhadap upaya perlindungan atas hak perempuan akibat perbedaan penentuan usia kawin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian.<sup>8</sup>

1. Untuk mengetahui substansi nilai keadilan dalam pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui peran putusan MK No 22/PUU-XV/2017 dalam upaya perlindungan hak perempuan akibat perbedaan penentuan usia kawin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mempunyai kontribusi yang bersifat teoritis maupun praktis

---

<sup>7</sup>Tim penyusun, *“pedoman penulisan karya ilmiah”* (Jember: IAIN Jember Press 2018) 83

<sup>8</sup> Ibid., 83

1. **Secara teoritis** penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keluarga islam lebih khususnya mengenai minimal usia perkawinan. Dan memberikan kontribusi pemikiran terkait analisis yuridis putusan MK No 22/PUU-XV/2017 maupun peran MK dalam putusan ini.
2. **Secara praktis** diharapkan berguna untuk bahan acuan atau referensi tambahan bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

##### 1. Perlindungan Hak Anak Perempuan

Sebagaimana yang didefinisikan oleh UU Perlindungan anak bahwasanya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## 2. Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj*. dua kata ini terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.<sup>10</sup>

Adapun pengertian dan tujuan perkawinan dalam KHI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

### Pasal 2 KHI

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

### Pasal 3 KHI

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina mawaddah dan rahmah.”<sup>11</sup>

Suguhan pertama saat mencermati batang tubuh UU Perkawinan adalah menyantap ketentuan awal, yakni pasal 1 UU Perkawinan yang memberi definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mebentu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>12</sup> Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan terhadap pengertian perkawinan,

<sup>10</sup> Sudarto, *fiqh munakahat* (Yogyakarta:Deepublish, 2017) 2

<sup>11</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3

<sup>12</sup> Isnaeni “*Hukum Perkawinan Indonesia*” (Bandung: Refika Aditama 2016) 35

sehingga kendati masyarakat akan mengetahui apa inti makna dari sebuah perkawinan

### 3. Kawin Anak

Perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan beberapa dampak. Adapun definisi anak sebagaimana Undang-undang adalah 18 tahun. Maka setiap praktek perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan usia tersebut disebut dengan perkawinan anak.

### 4. Analisis

Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah suatu proses telaah terhadap permasalahan yang ada. Dalam hal ini analisis dilakukan secara yuridis normatif.

### 5. Putusan

Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang telah melalui tahap pemeriksaan, dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi.

### 6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan yang khusus yakni salah satunya adalah menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal *itu* maka peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Jika merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang disusun, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>14</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi pokok kajian di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*" (Bandung, Alfabeta, 2018) 2

<sup>14</sup> Amirudin, Zainal Asikin "*pengantar metode penelitian hukum*" (Depok, Rajagrafindo Persada 2016) 118

<sup>15</sup> *Ibid.*, 165.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>16</sup> Dan mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis.

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

#### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori dan menelaah yang berkaitan dengan objek penelitian, data tersebut meliputi:

- a. Data pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017.
- b. Data tentang ketentuan perbedaan batasan usia kategori anak di perundang-undangan.
- c. Data tentang referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, norma dan nilai yang berkembang di masyarakat tentang usia minimal kawin.

---

<sup>16</sup> Ibid., 164

<sup>17</sup> Ibid., 166



## 2. Sumber data

Penelitian hukum ini adalah mengkaji bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber datasekunder, dalam hal ini terbagi lagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan -bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) UUD 1945
- 2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Keputusan alat pengumpul data mana yang akan digunakan tergantung variabel yang akan diamati. Dengan kata lain, alat yang dipergunakan harus disesuaikan dengan variabelnya. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih

untuk menggunakan studi dokumen untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologi).<sup>18</sup> Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum yang primer, sekunder maupun tersier.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data telah dikumpulkan, kemudian data-data tersebut diolah untuk disajikan melalui tahapan-tahapan beberapa metode, yakni sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan, data yang sudah dikumpulkan, lalu diperiksa secara cermat. Pemeriksaan meliputi segi kelengkapan sumber data, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data satu dengan lainnya, serta relevansi sumber data dengan tema penelitian.
- b. Klasifikasi, setelah data diperiksa kemudian diklasifikasi atau pengelompokan antara sumber data primer dan sumber data sekunder yang tersusun dalam suatu bentuk pengaturan yang konsisten.
- c. Deskripsi, setelah data penelitian dibagi menurut klasifikasinya, kemudian penulis menyajikan data dalam bentuk uraian-uraian, yang data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>18</sup>Ibid., 68.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif normatif sebagai pegangan utama. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan data dari dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 tentang masalah batas usia perkawinan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk sampai pada sebuah kesimpulan penelitian.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>19</sup>

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini, peneliti mendiskripsikan tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang, dan rumusan masalah. Kemudian kajian pustaka, definisi istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian dan yang terakhir pada bab ini tentang sistematika pembahasan.

#### **BAB II Kajian Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang berkaitan tentang pembahasan pada penelitian ini tentang perlindungan hak atas anak melalui perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (analisis putusan MK No 22/PUU-XV/2017)

<sup>19</sup> Tim penyusun, "*pedoman penulisan karya ilmiah*" (Jember: IAIN Jember Press 2018) 84

### **BAB III Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017**

Dalam bab ini akan menguraikan deskripsi Putusan MK No. 22/PUUXV/2017 tentang batas usia minimal perkawinan, yang berisi duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

### **BAB IV Perlindungan Hak Perempuan Melalui Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pada bab ini menjelaskan mengenai substansi nilai keadilan pada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan dan hasil analisis terkait upaya perlindungan hak atas perempuan dengan diubahnya pasal 7 UU Perkawinan melalui putusan MK No. 22/PUUXV/2017 yang berkaitan dengan perlindungan hak atas anak, menyinggung sedikit terkait pengecualian *judicial review* yang bisa diajukan ke dalam lembaga MK.

### **BAB V Penutup**

Pada bab V ini merupakan bagian terakhir pada penelitian ini yang berisi kesimpulan atau saran.

IAIN JEMBER

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Masykuri Yasir pada tahun 2017 yang berjudul pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini untuk memberikan hasil atas pertanyaan bagaimana pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia minimal menikah yang ditentukan oleh undang-undang. Serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap batasan usia minimal menikah yang ditentukan oleh undang-undang. Perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah terletak pada alat yang digunakan untuk menganalisis.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Miftahul Husnah pada tahun 2019 yang berjudul analisis masalah mursalah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab, apa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan bagaimana analisis masalah mursalah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017

tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Titik perbedaanya adalah terletak pada objek yang dianalisis, jika penelitian terdahulu menggunakan perspektif masalah, namun penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan perspektif yuridis.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Cindya Esti Sumiwi (2012) dengan judul "Perjalanan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 1974-1983" Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Hasil penelitian pada skripsi ini mendeskripsikan perubahan pada sebuah undang-undang perkawinan yang disebabkan oleh gejolak yang ada yang diperankan perempuan yang tergabung dalam berbagai organisasi wanita pada kala itu untuk menyuarakan haknya dan menenteng undang undang perkawinan yang berlaku karena dianggap masih mencrapkan asas poligami. Poligami memang telah menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan sejak dulu. Selain poligami, perceraian sewenang wenang juga menjadi hal yang menakutkan. Maka dari perempuan kala itu sangat memimpikan undang-undang yang menenteng perkawinan.<sup>20</sup> Perbedaan dalam penelitian ini yaitu jika penelitian terdahulu fokus kepada perjalan perubahan undang-undang perkawinan pada jangka waktu tahun 1974 hingga tahun 1983 yang diakibatkan oleh desakan kaum perempuan yang tergabung dalam organsasi-organisasi perempuan untuk menyuarakan haknya. Adapun penelitian ini lebih fokus kepada perubahan undang-undang perkawinan (UUP) yang terjadi pada tahun 2019 terkhusus pada usia kawin.

---

<sup>20</sup> Cindya Esti Sumiwi "Perjalanan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 1974-1983"(Skripsi, Universitas Indonesia, 2012)

Keempat, Penelitian terdahulu yang juga dibuat acuan adalah karya Taufiqurrahman (1993) yang berjudul “Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam”<sup>21</sup>. Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang proses pembentukan undang-undang perkawinan menurut perspektif hukum islam. Namun pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah berkaitan dengan pembentukan UU Perkawinan yang diawali oleh putusan MK No 22/PUU-XV/2017

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Tahun	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Masykuri Yasir	2017	pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam perspektif hukum islam.	Sama-sama membahas terkait perubahan undang-undang perkawinan yang dilatar belakangi oleh putusan MK No. 22/PUUXV/2017	Berbeda pada sisi alat untuk menganalisisnya. Pada penelitian terdahulu menggunakan pandangan dari tokoh Persis namun pada penelitian kali ini menggunakan

<sup>21</sup> Taufiqurrahman, “Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam” (1993)

					analisis yuridis
2.	Miftahul Husnah	2019	analisis masalah mursalah terhadap Putusan MK No. 22/PUU- XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.	Sama-sama membahas terkait perubahan undang-undang perkawinan yang dilatar belakangi oleh putusan MK No. 22/PUUXV/2017	Berbeda pada sisi alat untuk menganalisisnya. Pada penelitian terdahulu menggunakan analisis Masalah Mursalah namun pada penelitian kali ini menggunakan analisis yuridis
3.	Cindya Esti Sumiwi	2012	Perjalanan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 1974- 1983	sama-sama membahas dinamika perubahan undang-undang perkawinan (UUP	Pada sisi topik masalah yang diangkat , pada penelitian terdahulu mengangkat terkait keinginan perempuan untuk



					menghapus poligami dalam UUP. Sedangkan pada penelitian kali ini adalah gejala perempuan untuk menuntut merubah usia kawin
4.	Taufiqurrahman	1993	Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam	sama-sama membahas dinamika perubahan undang-undang perkawinan (UUP)	Perbedaanya terletak pada dampak dari berlakunya Undang-undang

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Peraturan Mengenai Usia Minimal Kawin Dalam UU Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suami istri disini mengandung arti bahwa pekaawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga bukan hanya sebatas untuk hidup bersama, akan tetapi ada miosis untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Di dalam perkawinan tentu ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dan dipahami, yaitu:<sup>22</sup>

#### a. Kerelaan

Dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan calon isteri

#### b. Kesetaraan

Dalam sebuah perkawinan tidak boleh terdapat diskriminasi dan subordinasi di antara dua belah pihak karena merasa dirinya paling superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan.

---

<sup>22</sup>Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), 134-135.

c. Keadilan

Bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman antara suami dan istri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban setara.

d. Kemaslahatan

Bahwa dalam menjalankan perkawinan, yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan yang lebih luas.

e. Pluralisme

Bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial dan budaya dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia sejahtera lahir maupun bathin.

f. Demokratis

Bahwa perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila semua pihak (suami, isteri dan anak-anak) memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.

Perumusan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami maupun istri dan keturunan, maka perlu ditetapkan batas-batas umur untuk melakukan perkawinan.<sup>23</sup> UU Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa maupun raganya, agar

---

<sup>23</sup>Penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa diakhiri dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu perlu dicegah adanya perkawinan anak yang masih dibawah umur. Berhubung dengan itu maka Undang-undang mennetukan batas diperbolehkannya melakukan ikatan perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.<sup>24</sup> Namun di berbagai Negara muslim terjadi perbedaan penentuan usia minimal kawin, adapun rinciannya adalah sebagai berikut<sup>25</sup>

**Tabel 2.2 Perbedaan Usia Perkawinan di Berbagai Negara**

No	Negara	Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15

<sup>24</sup>Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (t.tp., Permata Press, t.t), 103.

<sup>25</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*. (Bandung:Pustaka Al Fikris. 2009) 82

11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Tunisia	19	17
16	Syiria	18	17
17	Turki	17	15
18	Israel	20	19
19	Cyplus	18	17

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Terminologi atau istilah Dalam bahasa Inggris. Secara harafiah pengertian frase perlindungan hukum, merupakan istilah yang pada dasarnya berhubungan dengan jaminan hukum terhadap seseorang untuk menikmati hak-hak yang dimilikinya, baik yang bersifat hak publik, maupun hak-hak privatnya, dalam rangka memberi kan jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang memiliki hak-hak tersebut.<sup>26</sup>

Terminologi atau istilah perlindungan hukum merupakan terminologi yang selalu menjadi perhatian serius dalam kaitannya dengan upaya memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara atas pelanggaran terhadap hak-hak individu anggota masyarakat, yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat, maupun yang dilakukan oleh

<sup>26</sup>Tri Astuti H. Mewujudkan Kedilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Fakultas Hukum Unversitas Bojonegoro hal 21

penguasa atau negara. Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum tidak lebih sebagai upaya perlindungan hukum terhadap upaya pencideraan hak normatif yang dimiliki oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak manapun, sehingga menimbulkan kerugian atau derita pada orang yang dilanggar tersebut. Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau dengan kata lain perlindungan yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup>

### 3. Teori Keadilan

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi.<sup>28</sup> Karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosiopolitik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan,

---

<sup>27</sup> Ibid.,21

<sup>28</sup> Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, Jurnal TAPIS Vol. 9 No.2 Juli Desember 2013

pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak.

Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal inilah institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidak samaan awal itu prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan biasanya mempunyai prospek yang lebih rendah pula dalam mengembangkan pendidikannya. Struktur dasar masyarakat punya pengaruh yang sangat kuat atas berlangsungnya fenomena tersebut. Itulah sebabnya bagi Rawls bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat.

Prinsip Keadilan menurut Jhon Rawls ada 2 yakni:<sup>29</sup>

*Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).

---

<sup>29</sup> Ibid.,

- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

*Kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

#### **4. Teori Tentang Fungsi Hukum Dalam Masyarakat**

Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum pun ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Dan sisi kedua ialah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Munir fuady, *teori-teori besar dalam hukum*. (Jakarta:Kencana prenadamedia group. 2014) 245



Bagaimanapun juga fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju tentu akan berbeda dengan masyarakat yang sudah maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi sebagai penjamin keamanan dalam masyarakat.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Fungsi memfasilitasi, dalam hal ini termasuk memfasilitasi sehingga tercapainya sebuah ketertiban.
2. Fungsi represif, dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat elite berkuasa untuk mencapai tujuan-tujuannya
3. Fungsi ideologis, dalam hal ini termasuk pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dll.

Jadi, sudah jelas terlihat bahwa menurut teori hukum, maka hukum memainkan peran yang penting dalam masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dll. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara, utamanya penguasa negara yang totaliter. Penggunaan hukum sebagai alat menekan masyarakat oleh pemerintah totaliter seperti ini isalnya terjadi

---

<sup>31</sup> Ibid., 246.

dalam bentuk mengirim oposisi atau musuh penguasa ke dalam penjara atau ke tiang gantung yang di justifikasi secara semu oleh pengadilan-pengadilan yang dimana para hakimnya merupakan boneka dari penguasa negara.

## **5. Hukum Sebagai Sarana Perubahan**

Banyak perubahan penting dalam masyarakat yang sudah maju diawali dengan perubahan suatu hukum, khususnya suatu perundang-undangan.<sup>32</sup> Meskipun harus diakui pula perubahan hukum tersebut biasanya dipacu oleh adanya perubahan dalam masyarakat lokal maupun internasional. Tetapi perubahan dalam masyarakat tersebut belum sah berlakunya sebelum dilegalkan oleh undang-undang, khususnya bagi perkembangan perbuatan, peristiwa, mode, yang ada relasi erat dengan masyarakat luas atau negara. Setiap ada perancangan atas undang-undang, berarti sedang dilakukan perancangan atas suatu perubahan dalam masyarakat. Jika tidak begitu, tentu tidak diperlukan suatu perancangan undang-undang yang baru.

## **6. Hukum yang Membentuk Pola Pikir Baru dalam Masyarakat**

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat, misalnya setelah adanya putusan pengadilan tentang masalah-masalah khusus.<sup>33</sup> Di USA misalnya, disana banyak putusan pengadilan yang telah secara nyata dan konkret mengubah atau

---

<sup>32</sup> Ibid., 252.

<sup>33</sup> Ibid., 260.

mengembangkan kehidupan masyarakat, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung USA, terutama sejak tahun 1950-an tentang masalah-masalah hak asasi, kesejahteraan sosial, proteksi lingkungan, perlindungan konsumen dll.

Perubahan masyarakat yang didahului oleh perubahan hukum/undang-undang biasanya didahului oleh keinginan dalam masyarakat yang berkepentingan untuk mengubah hukum/perundang-undangan tersebut.<sup>34</sup> Selanjutnya apabila hukum tersebut berhasil dilaksanakan, akan berakibat kepada perubahan pola pikir masyarakat tersebut.

## 7. Teori Feminisme Kritis

Jika paham kriminologi kritis merupakan suara anti kemapanan dalam bidang pencegahan dan penindakan kriminal, maka feminisme kritis merupakan suara anti kemapanan dalam bidang perjuangan kesetaraan gender.<sup>35</sup> Paham feminisme kritis ini merupakan reaksi terhadap pola-pola kehidupan masyarakat borjuis dan kapitalisme yang sangat memojok kaum wanita yang sudah mentradisi dalam masyarakat sejak dulu kala. Kedudukan wanita dalam masyarakat ini sangat rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki, baik di rumah tempat tinggal, di tempat-tempat kerja, di tempat-tempat hiburan dan di jalanan. Di samping itu, anak-anak perempuan dibiarkan hidup dalam pingitan, dan hidup dalam ketakutan dengan ancaman bahaya dari pemerkosaan, incest dan kejahatan

<sup>34</sup> Ibid., 264.

<sup>35</sup> Munir fuady, *teori-teori besar dalam hukum*. (Jakarta:Kencana prenadamedia group. 2014) 302

seksual lainnya. Disamping itu, kriminologi feminis yang dianggap sebagai salah satu bagian dari kriminologi kritis tersebut mempunyai program-program yang mesti diperjuangkan yang salah satu contohnya adalah menyuarkan perlunya perlindungan yang sebanding (equal protection) antara kaum laki-laki dan perempuan. Misalnya hak yang sama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan berkaitan dengan hak waris, hak-hak dalam perkawinan dan harta perkawian, hak untuk menuntut ilmu, hak untuk tidak dibedakan atau dipisahkan kelas antara laki-laki dan perempuan dari segi apapun. Maka dari itu kriminologi feminisme juga berbasiskan kepada premis bahwa ketidaksetaraan dalam hal ini ketidaksetaraan gender merupakan akar dari kejahatan dalam masyarakat.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Ibid., 304

**BAB III**  
**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 22/PUU-XV/2017**

**A. Mahkamah Konstitusi**

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Reformasi nasional tahun 1998 telah membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang pernah disakralkan oleh pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi.<sup>37</sup> Setelah reformasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian yang terdiri dari empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Salah satu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan telah diadopsinya prinsip ketatanegaraan yang menganut pemisahan kekuasaan dan *check and balances* sebagai pengganti sistem supremasi perlemen. Dalam pasal 24C hasil perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimasukkannya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi negara kita, sebagai organ konstitusional yang baru, sederajat kedudukannya dengan organ konstitusi lainnya.

Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk dengan adanya Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-undang nomor 8 Tahun 2011 dan setelah pelantikan dan pengucapan sumpah tanggal 16 Agustus

---

<sup>37</sup> Yuswalina, Kun Budiarto, *hukum tata negara di Indonesia*, (Setara Press, Malang 2016) 104

2003, maka kewenangan transisi Mahkamah Agung yang dibebani tugas oleh pasal III Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, untuk kemudian melaksanakan peranannya sebagai pengawal konstitusi (*The guardian of constitution*) seperti diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## 2. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan peranannya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau lebih sering disebut empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu<sup>38</sup>

- a. Menguji konstitusionalitas Undang-undang
- b. Memutuskan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara
- c. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu
- d. Memutus pembubaran Partai Politik
- e. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR.

---

<sup>38</sup> Yuswalina, Kun Budiarto, *hukum tata negara di Indonesia*, (Setara Press, Malang 2016) 104, lihat (Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta, Konstitusi Press, 2006)

## B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Mahkamah konstitusi telah mengadili dan menjatuhkan putusan pada perkara nomor 22/PUU-XV/2017 terkait pengajuan materi pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang juga pernah diajukan pada tahun 2014 namun permohonan di tolak oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan hakim, dan pada tahun 2017 diajukan kembali dengan Undang-undang yang sama dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun deskripsi putusan MK adalah sebagai berikut:

### 1. Identitas Pemohon

Pada permohonan *judicial review* pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945 terdapat (3) pemohon. Dimana ketiga pemohon tersebut merupakan korban dari pernikahan anak (dibawah umur). Adapun ketiga pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

Pemohon I, bernama Endang Wasrinah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Berdomisili di desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dan dinikahkan oleh orang tua pada usia 14 tahun dengan duda di daerah yang sama oleh yang bersangkutan. Dan bersangkutan bekerja sebagai pemilik depot es.<sup>39</sup>

Pemohon II, bernama bernama Maryanti, berdomisili di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

---

<sup>39</sup> Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 hal 5

Bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dinikahkan oleh ayahnya ketika usia 14 tahun dengan seorang lelaki berumur 33 tahun.<sup>40</sup>

Pemohon III, bernama Rasminah, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ber-alamatkan di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Dinikahkan oleh orang tua pada saat umur 13 tahun dengan lelaki umur 25 tahun.

## 2. Duduk Perkara

Berdasarkan putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Para pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 20 April 2017 Pemohon I adalah individu warga negara Indonesia, seorang perempuan, dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun. Pada saat dinikahkan pemohon masih dalam kondisi anak dengan pendidikan kelas 2 SMP, terpaksa harus berhenti sekolah dan tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan, sedangkan saudara laki-laki pemohon dapat melanjutkan sekolah. Satu-satunya alasan pemohon dinikahkan adalah karena keadaan keluarga yang masih miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga. Akibat perkawinan anak yang dihadapi tertutup kesempatan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Pemohon II adalah individu warga negara Indonesia, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, tidak tamat sekolah dasar (SD). Dinikahkan oleh

---

<sup>40</sup> Ibid., 7



ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang pada saat itu berusia 33 tahun. Dinikahkan karena keluarga pemohon berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ayah pemohon menikahkan pemohon, karena memiliki urusan hutang piutang dengan calon suami. Pemohon menikah bukanlah atas kehendak sendiri, terpaksa menyetujui karena dipaksa oleh ayah.

Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria berumur 25 tahun. Pemohon III menikah setelah lulus SD dan sampai saat ini ijazah tidak bisa diambil karena harus membayar untuk menebusnya dan orang tua tidak mempunyai biaya. Pernikahan dini ini dilatarbelakangi oleh situasi ekonomi yang dimana keluarga pemohon berada pada ekonomi bawah, dan semua saudaraandung dari pemohon juga dinikahkan di usia yang masih minim.<sup>41</sup>

Pokok perkara yang diajukan untuk diuji materi oleh MK adalah pasal 7 pada Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ruisan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencaai umur 16 tahun. Terhadap dasar konstitusional yang digunakan adalah ketentuan pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Materi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>42</sup> Para pemohon menganggap selama fraasa 16 tahun pada undang undang perkawinan

---

<sup>41</sup> Ibid., 9

<sup>42</sup> Ibid., 14

berlaku maka bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan kedudukan dan diskriminasi pada anak perempuan dalam hal kesehatan anak, pendidikan, dan dalam hal eksploitasi anak.<sup>43</sup>

Para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "*umur 19 (sembilan belas) tahun*".
- 3) Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>44</sup>

### 3. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim dalam mempertimbangkan kedudukan para pemohon, maka menurut pasal 51 ayat 1 UU MK. Syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Ibid., 15-25

<sup>44</sup> Ibid., 35-36

- 1) Ada hak atau kewenangan konstitusional dalam UUD 1945.
- 2) Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
- 3) Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional harus bersifat khusus dan aktual.
- 4) Ada hubungan kausalitas antara hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
- 5) Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi lagi.

Dalam mempertimbangkan duduk perkara, bahwa pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 14 tahun, dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi pemohon yaitu, harus putus sekolah dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP. Akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka pemohon tidak dapat mencari pekerjaan yang layak. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat pemohon masih dalam kategori anak, menyebabkan pemohon menderita infeksi atau iritasi pada organ reproduksi.

Pemohon II dinikahkan ayahnya pada saat berusia 14 tahun, dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Akibat dari pernikahannya tersebut, pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.

Pemohon III dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 13 tahun, dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon melahirkan anak pertamanya diusia 14 tahun. Sepanjang hidupnya pemohon telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 diantaranya dilakukan pada saat pemohon masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi. Maka dari itu menurut hakim para pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.<sup>45</sup>

Berdasarkan pertimbangannya, menurut Majelis Hakim para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan Pasal 54 UU MK dan merujuk Putusan MK Nomor: 30- 74/PUU-XII/2014, yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum. Bahwa suatu kebijakan hukum (legal policy) tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat salah satu

---

<sup>45</sup> Ibid., 38-39

dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitas suatu legal policy.<sup>46</sup>

Berdasarkan pertimbangannya menurut majelis hakim, bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legalpolicy*), namun kebijakan tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Bahwa dikarenakan kodratnya, dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi, dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstusional warga negara, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.<sup>47</sup>

Pasal 7 ayat (1) UUP dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstusionalnya. Hak-hak dimaksud antara lain hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena usia 16 (enam belas) tahun menurut UU

---

<sup>46</sup> Ibid., 46-47

<sup>47</sup> Ibid., 48

Perlindungan Anak masih tergolong pengertian anak, jika telah kawin berubah status menjadi dewasa. Hak perempuan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, mendapat perlakuan berbeda dari laki-laki dimana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan, hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusional sebab menurut Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.<sup>48</sup>

Kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan

---

<sup>48</sup> Ibid., 50

dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional. Dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945.

Menurut Majelis Hakim, bahwa tidak serta merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif. Penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang undang. Mahkamah menyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., 52

Namun, pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud. Berdasarkan pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan undang-undang yang mengatur tentang batas usia anak. Ketidaksinkronan terlihat nyata dengan UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Batas usia kawin bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 16 (enam belas) tahun terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan berdasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam rangka pengentasan kemiskinan salah satunya dengan menekan pernikahan anak mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan anak perempuan. Salah



satu tujuan yang hendak diwujudkan SDGs adalah menghapus perkawinan anak.<sup>50</sup> Menurut Majelis Hakim pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak konstitusional tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Namun pernikahan anak semakin meningkat, jika kondisi ini dibiarkan akan menjadikan Indonesia dalam kondisi “darurat perkawinan anak”. Akan menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Majelis Hakim, berdasarkan seluruh pertimbangannya, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., 55

<sup>51</sup> Ibid., 58

#### 4. Amar Putusan

Berdasarkan penilaian dan atas fakta yang ada dalam peradilan, maka majelis hakim menyimpulkan berwenang untuk mengadili permohonan. Para pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan. Dan pokok permohonan para pemohon diterima menurut hukum untuk sebagian. Adapun amar putusan majelis hakim dalam putusan MK No 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
- 4) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 6) Menolak permohonan para pemohonan untuk selain dan selebihnya.



**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HAK ATAS PEREMPUAN MELALUI  
PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**A. Substansi Nilai Keadilan Dalam Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal pembatasan usia perkawinan sebenarnya apabila dikaji dengan teori keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), maka bukan merupakan konflik norma, namun lebih pada perluasan makna.<sup>52</sup> Prinsip keadilan yang disebutkan oleh Jhon Rawls mengatakan bahwaprinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the prinsiple of fair equality of opprtunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Maka Konstruksi hukum perkawinan Indonesia

---

<sup>52</sup> Kasmuddin, Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Hukum Kaidah , Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18 No 2

yang berlaku dianggap tidak relevan lagi dalam mengatur batas minimal usia perkawinan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, padahal hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini menghendaki suatu rekonstruksi terhadap formulasi hukum sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya telaah ulang terhadap standar minimal usia kawin yang sudah ada dalam UU No. 1 tahun 1974 dengan pertimbangan asas maslahat dan mudarat yang bisa ditimbulkan dari ketentuan tersebut, sehingga dapat dirumuskan sebuah konstruksi konseptual ideal mengenai usia perkawinan dan mampu menyelesaikan permasalahan perkawinan anak dibawah umur dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak untuk melahirkan kepastian hukum yang berbasis nilai keadilan. Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun demikian, perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

Dalam penjelasan Pasal 7 UU 1/74 dinyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan. Pada faktanya, berdasarkan penelitian yang berkembang dewasa ini, perkawinan

pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan.

Selain terkait kesehatan, penetapan batas usia minimal perkawinan sejatinya juga merupakan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terkait hak mengenyam pendidikan. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan, sesuai Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Pengimplementasian dari adanya hak untuk mengenyam pendidikan bagi anak ini, kemudian dituangkan dalam program wajib belajar yang diatur dalam Pasal 7 UU 20/2003. Program wajib belajar tersebut dewasa ini menjadi 12 (dua belas) tahun yang kini dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Perkawinan anak juga memengaruhi kondisi psikologis anak perempuan, di mana psikologis anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun masih belum berkembang secara optimal. Kondisi psikologis yang kurang matang ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tercatat oleh Komnas Perempuan, KDRT adalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dialami oleh perempuan Indonesia. Indonesia sendiri telah membuat instrumen hukum untuk menghapus tindakan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU 23/2004). Selain itu, perkawinan anak juga lebih rentan mengalami perceraian.

Zaman yang senantiasa mengalami perubahan kemudian menjadi alasan tersendiri mengapa sebuah produk hukum juga berubah. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kesempurnaannya dapat diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat. Jika kita mengatakan bahwa ketentuan usia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) itu sudah tidak relevan lagi, maka mau tidak mau ketentuan tersebut harus dirubah dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena sebagaimana yang diungkapkan Satjipto Rahardjo, bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Karena hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu, perlu adanya telaah ulang terhadap standar minimal usia kawin 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan). Telaah yang dimaksud di sini adalah pertimbangan asas maslahat dan mudarat yang bisa ditimbulkan dari ketentuan itu.

Dari akumulasi permasalahan yang timbul akibat pernikahan anak, maka bisa diambil kesimpulan bahwa perkawinan anak menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mengalami pelanggaran-pelanggaran hak

asasi. Pengaturan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya perkawinan anak dan kontradiksi dengan pasal 26 UU 35/2004 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Jika telah terjadi perkawinan, maka status anak berubah menjadi dewasa, karena dituntu untuk mengurus rumah tangga. Sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan apabila kawin pada usia 19 (sembilan belas) tahun dimana usia tersebut telah melampaui batas usia anak dalam UU 35/2014.

#### **B. Upaya Perlindungan Hak Perempuan Melalui Putusan Mk No 22/PUU-XV/2017**

Terhadap dalil para pemohon mengenai ketidaksetaraan antar warga negara terkait adanya perbedaan penentuan usia kawin yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, mengenai hal ini, mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas minimal usia kawin adalah kebijakan hukum legal policy, namun kebijakan tersebut tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata karena dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian, perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas serta ketidakadilan yang rasional. Namun tatkala perbedaan perlakuan tersebut berdampak pada menghalangi hak-hak konstitusional warga negara mengenai hak sipil, ekonomi, politik maupun sosial kebudayaan yang seharusnya tidak boleh



dibedakan karena alasan jenis kelamin maka perbedaan ini jelas merupakan bentuk diskriminasi.

Setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa dan jenis kelamin adalah merupakan kebijakan yang diskriminatif. Hal ini juga sejalan dengan pengertian diskriminatif menurut pasal 1 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, ras, suku, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam konteks permohonan *a quo*, MK tidak menampik bahwa pasal 7 UU Perkawinan disusun dan dibahas melalui kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-undang tersebut disusun dan disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 dan dibarengi dengan semangat reformasi yang salah satu tujuannya juga menghapus segala bentuk tindak diskriminasi terhadap warga negara. Hal ini bisa ditandai dengan terjadinya penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk

hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia juga merupakan kesepakatan nasional. Bahkan juga dipertegas didalam Konstitusi.

Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut tentu juga harus dibarengi dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini apabila terdapat produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar agama, ras, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya agar disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu produk hukum yang bisa dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin adalah pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Peraturan ini dianggap ada unsur diskriminatif karena sebab perbedaan usia minimal kawin antara laki-laki dan perempuan yang kemudian berakibat perbedaan perlakuan atas laki-laki dan perempuan mengenai hak-hak konstitusionalnya, baik hak sipil, politik, ekonomi, maupun sosial dan kebudayaan. Meskipun sepakat bahwa ketentuan pada pasal 7 merupakan kebijakan yang diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin, namun Mahkamah tidak serta merta merubah kebijakan tersebut, Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi kebijakan daripada pembentuk Undang-undang.

Oleh karena alasan hukum tersebut, MK dalam amar putusannya mengadili dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Yakni menyatakan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan sepanjang frasa “usia 16 tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan memerintahkan kepada DPR untuk merubahnya dalam jangka waktu 3 tahun.

Dalam rangka mencegah lebih jauhnya diskriminasi terjadi antara perempuan dan laki-laki, sebagai pengawal hak-hak konsitusional warga negara), MK mengeluarkan Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 yang akhirnya memutus garis demarkasi keadilan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dalam putusannya MK Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan yang MK pakai dalam rangka memutus hal tersebut adalah tidak relevannya Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 dengan perkembangan zaman, seperti dari aspek medis, pendidikan, dan sebagainya, sehingga anak perempuan tidak dapat mendapatkan haknya secara substansial. Selain itu MK menimbang bahwa usia belum dewasa (anak) yang ditetapkan pasca berlakunya UU 35/2014 adalah di bawah 18 tahun. Sehingga ketika dibedakan usia antara laki-laki dan perempuan tersebut sejatinya menciptakan suatu bentuk diskriminasi.

Pendapat mengenai diskriminasi ini sejatinya linier dengan Putusan MK Nomor 028- 029/PUU-IV/2006 yang menyatakan “diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*),

warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*). Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

Maka dengan lahirnya Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 ini telah menghapus *inequality before the law* dan menciptakan *equality before the law* terkait usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku dianggap tidak relevan lagi dalam mengatur batas minimal usia perkawinan dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul. . Oleh karena itu, perlu adanya telaah ulang terhadap standar minimal usia kawin yang sudah ada dalam UU No. 1 tahun 1974 dengan pertimbangan asas maslahat dan mudarat, maka jika dikaitkan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls tentu kontruksi peraturan perkawinan mengenai batasan usia perkawinan menimbulkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Maka hendaknya perlu adanya perubahan peraturan mengenai batasan minimal usia perkawinan.
2. MK mengeluarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang kemudian memutus garis demarkasi keadilan antara laki-laki dan perempuan. Putusan MK yang memutus perkara *judicial review* No 22/PUU-XV/2017 dengan membatalkan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan telah menutup kemungkinan terjadinya perkawinan anak dan akibat dari dibatalkannya ketentuan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan juga telah mengembalikan hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara, namun pada putusan ini MK tidak secara langsung merubah kebijakan penentuan usia minimal

perkawinan tersebut. Padahal MK bisa merubahnya secara langsung tanpa memerintahkan kepada lembaga legislator dengan dalil untuk rekayasa sosial, dan juga agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan tidak dapat ditunda ataupun disangkal (*justia non est neganda non diferanda*)

## **B. Saran**

1. Kepada lembaga legislator hendaknya bersikap responsif mengenai perkembangan hukum yang ada di masyarakat sehingga segera merubah mengenai norma suatu Undang-undang yang sekiranya bertentangan dengan UUD 1945 dan mempertimbangkan secara matang dalam hal merumuskan sebuah norma dalam Undang-undang agar terciptanya sebuah kebahagiaan di masyarakat.
2. Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak hanya terbelenggu pada teks UU saja, melainkan pada suatu kondisi tertentu Majelis hakim Mahkamah Konstitusi bisa lebih mengedepankan fungsi hukum daripada UU, tentu dalam upaya menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dan hendaknya ada sebuah kriteri-kriteria atau prasyarat kondisi yang meperbolehkan seorang hakim MK untuk mengeluarkan sebuah putusan yang bersifat *positive legislatore*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku dan Jurnal**

- Amirudin, Z. A. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmadja, D. G. (2013). *Filsafat hukum Dimensi Teoritis dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Cindya Esti Sumiwi “Perjalanan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 1974-1983”(Skripsi, Universitas Indonesia, 2012)
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*. (Bandung:Pustaka Al Fikris. 2009)
- Fuady, M. (2014). *Teori Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Fitria Esfandiari dkk. “Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*.
- Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kasmuddin, Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah , Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18 No 2*
- Kun Budiyanto, Y. (2016). *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Larasaty, E. L. (Agustus 2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri* , Vol. 11, No 2.
- Martitah, (2019) Mahkamah Konstitusi, dari negative legislature ke Positive Legislature *Jurnal Fakultas Hukum Unnes*
- Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013),
- Nasution, K. (2010). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia.

- Sholikin, N. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jember: Stain Jember Press.
- Sudarto. (2017). *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryono, E. (1993). *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwondo, N. (1970). *Kedudukan Wanita Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Syahrani, R. (1978). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni Press.
- Taufiqurahman, "Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam" (1993)
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (t.tp., Permata Press, t.t),
- Tim, p. (2018). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tri Astuti H. *Mewujudkan Kedilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*: Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010
- Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
- Putusan MK Nomor No 30- 74/PUU-XII/2014
- Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak
- Pasal 16 Ayat 1 Konvensi Hak Perempuan
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang HAM



Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang pengadilan anak

**Internet**

[https://www.unicef.org/indonesia/Child\\_Marriage\\_SDG\\_Factsheet\\_english.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/Child_Marriage_SDG_Factsheet_english.pdf),  
diakses selasa 2/2/2021 pukul 14.24 wib

<https://www.bps.go.id/publication/2017/12/25/b8eb6232361b9d8d990282ed/perkawinan-usia-anak-di-indonesia-2013-dan-2015-edisi-revisi.html> Diakses  
pada 5 April 2021



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tommy Maolana  
NIM : S20171066  
Prodi : Akhwalus Syakhsiyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hak Perempuan Melalui Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan MK No 22/PUU-XV/2017)”** adalah benar-benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang diambil dan telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 02 Juni 2021  
Saya yang menyatakan



**Tommy Maolana**  
NIM S20171066

## BIOGRAFI PENULIS



Tommy Maulana lahir di Samarinda 3 Mei 1999 yang merupakan putra pertama dari pasangan Totok Supiyanto dan Misnati. Pendidikannya berawal dari SDN 3 Karang Sari (2011), SMPN 1 Sempu (2014), dan MAN 2 Banyuwangi (dulu MAN Genteng) dan lulus pada tahun 2017. Saat ini sedang menmpuh pendidikan strata 1 (S1) di IAIN Jember dan mengambil program studi Akhwalus Syakhsyiah (atau Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah.

### Riwayat Organisasi

1. PMR Wira Man Genteng
2. Ketua Umum Komunitas Pecinta Astronomi Islam IAIN Jember (2019-2020)
3. Tim Media Center Fakultas Syari'ah bidang Publikasi Buku (2020)
4. Ketua Pengurus Pondok Pesantren Mahasasiwa Baitul Ilmi Jember (2020)
5. Dewan Pengawas KOMPAS IAIN Jember (2021)